



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.SWL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Kumbayau 25 Mei 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan clening service di Puskesmas XXXXXXXX, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, No.HP: 08XXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Rantih 04 April 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, No.HP: 08XXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto secara elektronik melalui aplikasi *e-court*

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.SWL tanggal 05 Desember 2024, dengan alasan/dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 25 Januari 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kota Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA, tanggal 25 Januari 2013;
2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Janda sedangkan Tergugat adalah Duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Sawahlunto, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama:
 - 4.1. **ANAK 1**, NIK: XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sawahlunto 18 Agustus 2014, umur 10 tahun, pendidikan kelas 4 Sekolah Dasar;
 - 4.2. **ANAK 2**, NIK: XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sawahlunto 27 Oktober 2017, umur 07 tahun, pendidikan ,kelas 2 Sekolah Dasar, anak pertama dan kedua diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 02 tahun, namun sejak pertengahan tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat malas untuk bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - 5.2. Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat mengenai penghasilan Tergugat dan Tergugat lebih memilih menyimpan uang kepada saudara Tergugat;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.3. Tergugat pernah melontarkan kalimat cerai kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama selama 15 hari ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Sawah Tambang, Desa Rantih, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto dan kembali lagi ke kediaman bersama dan berjanji untuk merubah sifat dan tidak mengulangi kesalahan tersebut kepada Penggugat;
- 5.4. Tergugat pernah ketahuan mengganggu anak perempuan Penggugat dengan suami pertama Penggugat dengan cara menelvon anak Penggugat berkali-kali dengan alasan, Tergugat ingin meminta tolong urutkan punggung Tergugat oleh anak Penggugat sedangkan saat itu Penggugat sedang tidak ada di rumah dan anak Penggugat juga sedang dalam keadaan sakit;
- 5.5. Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat ketika Penggugat sedang di rawat di rumah sakit dan membiarkan Penggugat sendirian sedangkan Tergugat asik-asikan nongkrong di warung;
6. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan berkata bahwa Tergugat ingin meninggalkan Penggugat dan tidak akan kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Maret 2024, yang disebabkan ketika itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk meletakkan Buku Nikah, KTP dan Kartu BPJS milik Tergugat di atas kulkas, serta setelah itu Tergugat mengatakan kalau Tergugat mendapatkan jodoh Tergugat akan mengurus cerai ke Pengadilan Agama, dan setelah itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 8 bulan, sampai dengan sekarang;
8. Bahwa pada bulan September 2024, Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat melalui chat Whatsap;
9. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, sedangkan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di Dusun

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Sawahlunto, sampai dengan sekarang;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
11. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah di damaikan oleh pihak keluarga;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat.

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah menyampaikan nasehat dan pandangan tentang *mudharat* (efek negatif) dari perceraian terutama terhadap perkembangan psikologis anak, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap perkara ini upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kota Sawahlunto tertanggal 25 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegele*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1P**, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Talawi 03 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kota Sawahlunto. Saksi adalah teman dekat Penggugat, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGATi;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi sering mendapat pengaduan/cerita dari Penggugat tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Tergugat, Tergugat tidak peduli ketika Penggugat sakit dan Tergugat tidak mau mendampingi dan merawat Penggugat yang sedang dirawat inap di rumah sakit serta Tergugat pernah mengganggu anak bawaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 8 (delapan) bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak serumah lagi serta antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya selaku suami isteri dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, karena tidak ada iktikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat;

2. **SAKSI 2**, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Kumbayau 16 Desember 1955, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXX Kota Sawahlunto. Saksi adalah tetangga dekat Penggugat, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang sudah menikah lebih dari sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat akan menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat namun pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi juga mendapat pengaduan/cerita dari Penggugat tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Tergugat, Tergugat tidak peduli ketika Penggugat sakit dan Tergugat tidak mau mendampingi dan merawat Penggugat yang sedang dirawat inap di rumah sakit serta Tergugat pernah mengganggu anak bawahan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah beberapa kali meninggalkan rumah kediaman bersama, terakhir Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah pulang lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 8 (delapan) bulan lamanya dan sampai saat ini tidak serumah lagi serta antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya selaku suami isteri dan tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, karena tidak ada iktikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dsr*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Januari 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan perkawinan tersebut belum pernah putus karena perceraian, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Hakim tetap menjalankan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan pada pokoknya bahwa sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan alasan/sebab sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut di atas, dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2024 hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan sampai sekarang tidak pernah serumah dan sudah tidak saling mengunjungi serta tidak saling mempedulikan lagi, Penggugat menuntut agar talak satu ba'in shughra Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3, menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Oleh karena itu, Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti,

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya. Alat bukti P memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan resmi pada tanggal 25 Januari 2013 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keterangan keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat. Kedua Saksi sudah dewasa dan berakal sehat, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu dan telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun yang lalu, disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Tergugat, Tergugat tidak peduli ketika Penggugat sakit dan Tergugat tidak mau mendampingi dan merawat Penggugat yang sedang dirawat inap di rumah sakit serta Tergugat pernah mengganggu anak bawaan Penggugat, hingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sering pisah rumah dan sudah tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sampai saat sekarang ini 8 (delapan) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain, meskipun telah diupayakan untuk rukun namun tidak ada iktikad Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga dan hidup rukun bersama Penggugat, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Januari 2013 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kota Sawahlunto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Tergugat, Tergugat tidak peduli ketika Penggugat sakit dan Tergugat tidak mau mendampingi dan merawat Penggugat yang sedang dirawat inap di rumah sakit serta Tergugat pernah mengganggu anak bawaan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sampai saat sekarang ini 8 (delapan) bulan lamanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta sudah tidak saling peduli lagi;
6. Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada iktikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, serta telah dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sampai saat sekarang ini 8 (delapan) bulan lamanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta sudah tidak saling mempedulikan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang-orang yang dekat Penggugat, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal serta tidak saling peduli lagi sampai sekarang, meskipun telah diupayakan untuk rukun namun tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah menyatakan ketetapan hati

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang sudah terus menerus. Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain (WIL), pria idaman lain (PIL), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), main judi dan lain-lain).;

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan dan faktanya apa yang disebutkan di atas sebagian telah terjadi dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudharatnya sudah nampak, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudharatan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat (kemudharatan) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai dan penasehatan oleh Hakim, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وَاِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: “apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut:

“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, dimana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri hingga sekarang, maka Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang ketidakhadiran Tergugat juga berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai alasan dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, dan berdasarkan catatan status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak satu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karena itu petitum pokok gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Suhendra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Suhendra, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. PNB | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp24.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp169.000,00 |

(Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.SWL